

**PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR
NOMOR 3 TAHUN 2008**

**TENTANG
RETRIBUSI PERIJINAN TERTENTU DI BIDANG LALULINTAS
DAN ANGKUTAN JALAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat, Kota Administratif Banjar meningkat statusnya menjadi daerah otonom dengan segala kewenangan dan kemampuan yang dimilikinya, dalam penyelenggaraannya perlu dilakukan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, akuntabilitas serta kondisi objektif daerah;
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pembangunan, pemerintahan dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat perlu digali sumber-sumber pendapatan yang berasal dari Pajak Daerah/Retribusi Daerah dan menjadi kewenangan Pemerintah Kota Banjar;
- c. bahwa sumber-sumber pendapatan sebagaimana dimaksud pada huruf b diatas diantaranya adalah Retribusi Ijin Trayek dan Retribusi Ijin Usaha Angkutan ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c diatas, perlu diatur dengan Retribusi Perizinan Tertentu di Bidang Lalulintas dan Angkutan Jalan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3486);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3691 jo. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 23 Tahun 2006 tentang Penyusunan Kembali Naskah Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004 tentang Dinas Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2006 Nomor 23).
16. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 24 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Lalulintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2006 Nomor 24).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJAR

Dan

WALIKOTA BANJAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR TENTANG RETRIBUSI PERIJINAN TERTENTU DI BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Banjar.

3. Walikota adalah Walikota Banjar.
4. Dinas adalah Lembaga penyelenggara sistem transportasi jalan dan/atau urusan lalu lintas dan angkutan jalan di Kota Banjar;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Lembaga penyelenggara sistem transportasi jalan dan/atau urusan lalu lintas dan angkutan jalan di Kota Banjar;
6. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Banjar.
7. Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi dan/atau badan;
8. Perijinan Tertentu adalah pelayanan perijinan mengenai penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang merupakan kewenangan dinas.
9. Badan Hukum adalah Badan Hukum Indonesia yang terdiri dari Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya.
10. Wajib Retribusi adalah perorangan dan/atau badan hukum yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi berkewajiban untuk melakukan pembayaran Retribusi.
11. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan memanfaatkan perizinan tertentu dari Pemerintahan Daerah.
12. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Walikota.
13. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
14. Jumlah berat yang diperbolehkan disingkat dengan JBB adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
15. Angkutan adalah pemindahan orang dan atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan.
16. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil penumpang, mobil bus dan angkutan khusus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap atau tidak berjadwal.

17. Ijin Trayek adalah pemberian ijin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada satu atau beberapa trayek tertentu.
18. Kartu pengawasan yang selanjutnya disingkat dengan KP adalah kartu yang berisi kutipan Surat Keputusan Ijin Trayek atau Ijin Operasi Setiap Kendaraan.
19. Perusahaan Angkutan Umum adalah perusahaan yang menyediakan jasa angkutan orang dan atau barang dengan kendaraan umum di jalan;
20. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan bagasi.
21. Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan bagasi.
22. Mobil barang adalah kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus dan kendaraan khusus.
23. Kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor selain daripada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang yang pengangkutannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus.
24. Kereta gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
25. Kereta tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan penariknya.

BAB II JENIS RETRIBUSI

Pasal 2

Dalam rangka pelayanan perijinan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan di daerah, Pemerintah Daerah berwenang melakukan Pungutan Retribusi Daerah.

Pasal 3

Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan retribusi perijinan tertentu, terdiri dari :

1. Retribusi Ijin Trayek;
2. Retribusi Ijin Usaha Angkutan.

BAB III NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 4

Dengan nama Retribusi Perijinan tertentu diselenggarakan pungutan retribusi daerah terhadap pelayanan perijinan tertentu di bidang lalu lintas dan angkutan jalan di wilayah Kota Banjar.

Pasal 5

- (1) Obyek retribusi ijin trayek adalah setiap angkutan penumpang umum yang mendapat ijin trayek dan rekomendasi ijin trayek;
- (2) Obyek retribusi ijin usaha angkutan adalah pemberian ijin usaha angkutan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan usaha angkutan.

Pasal 6

Subyek retribusi Ijin trayek dan retribusi ijin usaha angkutan adalah setiap perorangan dan /atau badan hukum yang mendapatkan ijin.

BAB IV

PRINSIP DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA RETRIBUSI

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya retribusi tersebut adalah untuk mengganti sebagian biaya penyelenggaraan pelayanan.

Pasal 8

- a. Struktur dan besarnya retribusi :
 - (1) Strukturnya dan besarnya tarif retribusi ijin trayek didasarkan pada jenis permohonan ijin trayek dan kapasitas tempat duduk;
 - (2) Strukturnya dan besarnya tarif retribusi ijin usaha angkutan bertujuan untuk membiayai penyelenggaraan pemberian ijin serta pengelolaan sarana dan prasarana termasuk didalamnya penyediaan biaya blanko, biaya pelayanan, dampak atau beban lingkungan yang timbul, biaya pemeliharaan jalan dan biaya operasional.
- b. Klasifikasi mengenai jenis jalan akan diatur lebih lanjut melalui Keputusan Walikota.

BAB V

BESARNYA RETRIBUSI

Pasal 9

Besarnya retribusi sebagai berikut :

1. Retribusi ijin trayek

- a. Ijin Prinsip trayek angkutan kota/penumpang umum Rp. 100.000,-/Kendaraan.
- b. Ijin trayek dan Kartu Pengawasan
 - 1) Mobil Bus (26 tempat duduk atau lebih) Rp. 470.000,-/Kend./5 th
 - 2) Mobil Bus (16 s/d 25 tempat duduk) Rp. 410.000,-/Kend. /5 th
 - 3) Mobil Bus (10 s/d 15 tempat duduk) Rp. 335.000,-/Kend. /5 th
 - 4) Mobil penumpang (sampai dengan 9 tempat duduk) Rp. 2 60.000,-/kend. /5 th
 - 5) Ijin Oprasi Angkutan Karyawan/Sewa/Khusus Rp. 225.000,-/Kend./5 th
- c. Adapun untuk ijin retribusi dibayarkan 5 (lima) tahun sekaligus dan untuk kartu pengawasan dibayarkan / tahun, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - Ijin Trayek
 - 1) Mobil Bus (26 tempat duduk atau lebih) Rp. 120.000,-/Kend./5 th
 - 2) Mobil Bus (16 s/d 25 tempat duduk) Rp. 110.000,-/Kend. /5 th
 - 3) Mobil Bus (10 s/d 15 tempat duduk) Rp. 85.000,-/Kend. /5 th
 - 4) Mobil penumpang (sampai dengan 9 tempat duduk) Rp. 60.000,-/kend. /5 th
 - 5) Ijin Oprasi Angkutan Karyawan/Sewa/Khusus Rp. 75.000 ,-/Kend./5 th
 - Retribusi Kartu pengawasan /daftar ulang ijin trayek dan ijin operasi.
 - 1) Mobil Bus (26 tempat duduk atau lebih) Rp. 70.000.-/Kend./th
 - 2) Mobil Bus (16 s/d 25 tempat duduk) Rp. 60.000.-/Kend. /th
 - 3) Mobil Bus (10 s/d 15 tempat duduk) Rp. 50.000.-/Kend. /th
 - 4) Mobil penumpang (sampai dengan 9 tempat duduk) Rp. 40.000,-/kend. /th
 - 5) Angkutan karyawan /sewa/khusus Rp. 30.000,-/kend. /th
- d. Ijin insidentil untuk setiap kendaraan
 - 1) Bus Besar (26 tempat duduk atau lebih) Rp. 20.000.-/Kend.
 - 2) Bus Sedang (16 s/d 25 tempat duduk) Rp. 15.000.-/Kend.
 - 3) Mobil Penumpang (s/d 15 tempat duduk) Rp. 10.000.-/Kend.
 - 4) Leges Rp. 5.000,-/kend
- e. Rekomendasi trayek AKAP Rp. 60.000,-/kend.
- f. Rekomendasi trayek AKDP Rp. 50.000,-/kend.
 - Leges Rp. 5.000,-/kend.

2. Retribusi ijin usaha angkutan

a. Angkutan Penumpang Umum

- | | |
|---|--------------------|
| 1) Mobil Bus Besar (26 tempat duduk atau lebih) | Rp. 20.000,-/Kend. |
| 2) Mobil Bus Sedang (16 s/d 25 tempat duduk) | Rp. 17.500,-/Kend. |
| 3) Mobil Bus Kecil (10 s/d 15 tempat duduk) | Rp. 15.000,-/Kend. |
| 4) Mobil penumpang (sampai dengan 9 tempat duduk) | Rp. 12.500,-/kend. |
| 5) Masing –masing besarnya retribusi ditambah leges | Rp. 5.000,-/kend. |

b. Angkutan Barang

- | | |
|--|--------------------|
| 1) JBB sampai dengan 5.000 kg | Rp. 5.000,-/kend. |
| 2) JBB 5.001 s/d 8.000 kg | Rp. 7.500,-/kend. |
| 3) JBB 8.001 s/d 15.000 kg | Rp. 10.000,-/kend. |
| 4) JBB lebih dari 15.000 kg | Rp. 15.000,-/kend. |
| 5) Masing-masing besarnya retribusi ditambah leges | Rp. 5.000,- /kend. |

BAB VI TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 10

Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

Pasal 11

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bentuk dan isi SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Peraturan Walikota.

Pasal 12

Biaya peningkatan pelayanan, diberikan biaya pengawasan oprasional yang besarnya ditentukan oleh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Banjar.

BAB VII TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 13

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak jatuh tempo pembayaran

- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang tertuang
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB VIII
TATA CARA PENGHITUNGAN PENGEMBALIAN
KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang tersisa dilakukan perhitungan dan diterbitkan SKRDIB yang paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

BAB IX
KETENTUAN SANKSI

Pasal 15

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan denda sebesar 50% (lima puluh persen) setiap priode dari besarnya retribusi yang tertuang ditambah sanksi administrasi sebesar 10% (sepuluh persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang tertuang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB X
KETENTUAN PIDANA

Pasal 16

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban, sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah).

- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetor ke Kas Daerah.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran

BAB XI

PENYIDIKAN

Pasal 17

- (1) Penyidikan terhadap Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Umum atau Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Banjar yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya penyidikan para penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, berwenang :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pungutan daerah;
 - b. Meneliti, mencari, mengunplkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang pungutan daerah;
 - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari perorangan dan/atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang pungutan daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan – catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan tindak pidana pungutan daerah;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dolkumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas peyidikan di bidang retribusi;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, dokumen yang sedang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf “e” diatas;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang pungutan daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan ;
 - k. Melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran enyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat di pertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitaukan dimulai penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur alam Undang-undang Nomor 08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Walikota.

Pasal 19

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2004 tentang Retribusi Ijin Trayek dan Peraturan Daerah Nomor 37 Tahun 2004 tentang Retribusi Ijin Usaha Angkutan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 11 Februari 2008
WALIKOTA BANJAR

ttd

H. HERMAN SUTRISNO.

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 12 Februari 2008
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR

ttd

Drs. H. OOH SUHERLI, M.Si
LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR
TAHUN 2008 NOMOR 3 SERI C

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,



WAWAN SETIAWAN, S.H., M.Si
NIP. 197011052003121007

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR
NOMOR 3 TAHUN 2008**

**TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU DI BIDANG LALULINTAS
DAN ANGKUTAN JALAN**

I. PENJELASAN UMUM

Dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat, Kota Administratif Banjar meningkat statusnya menjadi daerah otonom dengan segala kewenangan dan kemampuan yang dimilikinya yang didalam peyelenggaraannya perlu dilakukan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, akuntabilitas, serta kondisi obyektif daerah.

Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pembangunan pemerintahan dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat perlu digali sumber-sumber pendapatan yang berasal dari Pajak Daerah yang menjadi kewenangan daerah Kota Banjar

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini menjelaskan beberapa istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini, dengan maksud agar terdapat pengertian yang sama sehingga kesalahpahaman dalam penafsiran dapat dihindarkan.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas. `

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR NOMOR 2